



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK

NOMOR : 100.3.7.1/48/KS/425.011/2024

NOMOR : 033/J.04/AMIK_YPKK/VIII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-08-2024), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BUDIONO WIRAWAN** Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor Dua Puluh Kelurahan/Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 821.2/1744/425.203/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan, kerennya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. KIKY ZULKIFLI**

Selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces Nomor 14 /YPKK/KPTS-UP/XI/2020 dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna, yang berkedudukan di Jalan Raya Leces No. A3 Leces - Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer (AMIK) Taruna tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kota Probolinggo Nomor 100.3.7.1/11/KS/425.011/2024 dan 001/D.07 /AMIK_YPKK/111202.

Selanjutnya Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangannya, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dan pelayanan publik.

Pasal 2

OBYEK KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan pelayanan publik di Kota Probolinggo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pendampingan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Probolinggo;
3. Penyediaan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mendapatkan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Mendapatkan pendampingan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Probolinggo.
 - c. Mendapatkan penyediaan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mendapatkan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK KESATU**
 - b. Mendapatkan informasi dan fasilitasi tentang pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Probolinggo dari **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan data dan informasi tentang pelayanan ketenagakerjaan dari **PIHAK KESATU**
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Memberikan informasi dan fasilitasi tentang pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Probolinggo kepada **PIHAK KEDUA**
 - c. Memberikan data dan informasi tentang pelayanan ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari **PIHAK KESATU**
 - b. Memberikan Pendampingan Kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Probolinggo.
 - c. Menyediakan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama secara sinergis dalam batas kewenangan sesuai tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi kegiatan minimal sekali dalam setahun

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang,

pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat

teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender.

- c. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dan / atau hal belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum) yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya/mutasi dan atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, yang mana yang mana Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, ditandatangani PARA PIHAK 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta sisanya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

